



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0218/Pdt.G/2016/PA.Pkp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan harta warisan antara :

1. Penggugat I, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai Penggugat I ;
2. Penggugat II, jenis kelamin laki-laki, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di kota Pangkalpinang, sebagai Penggugat II;
3. Penggugat III, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di kota Pangkalpinang, sebagai Penggugat III;
4. Penggugat VI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai Penggugat IV;

melawan

1. Tergugat I, umur 38 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai Tergugat I;
2. Tergugat II, agama Islam, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai Tergugat II;
3. Tergugat III, umur 33 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai Tergugat III;
4. Tergugat IV, umur 23 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai Tergugat IV;

Hal 1 dari 46 hal Putusan No. 0218/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tergugat V, Agama Islam, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai Tergugat V;
6. Tergugat VI, umur 46 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah, sebagai Tergugat VI;
7. Tergugat VII, umur 32 tahun, agama Islam, tempat tinggal di, Kabupaten Bangka Tengah, sebagai Tergugat VII;
8. Tergugat VIII, umur 30 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah, sebagai Tergugat VIII;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2016 mengajukan gugatan harta warisan terhadap Para Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor 0218/Pdt.G/2016/PA.Pkp tanggal 25 Mei 2016, dengan uraian alasan sebagai berikut :

1. Kami selaku ahli waris diatas memang benar anak kandung dari perkawinan antara MUHID BIN ASIN (Alm) dengan ZAINAB BINTI RAMOK (alm) telah meninggalkan sebidang tanah yang berukuran 15 x 12 m² NO: 132/ KKTP/ 11- SN/62, Berdasarkan surat keterangan tertanggal 22 november 2000 yang berlokasi di Bukit Merapin.

Hal 2 dari 46 hal Putusan No. 0218/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dari perkawinan Alm MUHID BIN ASIN dengan ZAINAB BINTI RAMOK telah memperoleh dan melahirkan 6 (Enam) orang anak yang bernama sebagai berikut;

- 1) PEMOHON I, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat di Kota Pangkalpinang, Kep Bangka Belitung.
- 2) ISPIAN (Alm) , Jenis kelamin laki- laki, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Islam, di Kota Pangkalpinang.
- 3) ZULKARNAEN (Alm), Agama islam, jenis kelamin Laki- laki , Alamat di Kota Pangkalpinang.
- 4) PEMOHON II Agama Islam, Jenis kelamin Laki- laki, Pekerjaan Buruh Harian, Alamat di Kota Pangkalpinang.
- 5) PEMOHON III, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Bukit Merapin.RT/ RW:002/001.Kec, Gerungang, Kota Pangkalpinang.
- 6) PEMOHON IIII, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki – Laki, di Kota pangkalpinang.

3. Dalam perkawinan ISPIAN BIN MUHID (Alm) Dengan Istri Pertama

(1) yang bernama KASTEM (alm) mendapatkan 1 (satu) orang anak

A. *Anak dari istri Pertama :*

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1) Nama | : SAUYANTI BINTI ISPIAN |
| Tempat Tanggal lahir | : Pangkalpinang |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga |
| Alamat | : Jl, Gandaria |
| RT/RW | : 007/003 |
| Kel | : Kacang Pedang |
| Kec | : GERUNGANG |
| Kota | : Pangkalpinang, BABEL |

4. Dalam Perkawinan ISPIAN BIN MUHID (Alm) Dengan Istri Kedua

(2) bernama Suyati Binti Lim Kim Loy mendapatkan 5 (lima) orang anak yaitu :

A. *Anak – anak dari istri Ke- 2 (Dua)*

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1. Nama | : LINA ISTINI |
| Tempat tanggal lahir | : Pangkalpinang, 20-09-1976 |
| Jenis kelamin | : Perempuan |
| Agama | : Islam |

Hal 3 dari 46 hal Putusan No. 0218/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ibu rumah tangga:
Alamat :Jl, Kampung Melayu
RT/RW :002/001
Kel :Bukit Merapin
Kec :GERUNGANG
Kota :Pangkalpinang, BABEL
2. Nama : RONI BIN ISPIAN

Tempat tanggal lahir :Pangkalpinang

Jenis Kelamin :Laki - laki

Agama :Islam

pekerjaan : POLRI (RESMOB)

Alamat :Jl.Kampung Melayu

RT/RW :02/01

NO : 184

Kel :Bukit merain

Kec :Gerungang:

Kota :Kota pangkalpinang

3. Nama : SRI INDRAYANTI

tempat tanggal lahir : Pangkalpinang 23-10-1983

jenis kelamin : Perempuan

agama : Islam

pekerjaan : Ibu Rumah tangga

Alamat : jl , Singkur

Kel :SelindungBaru

RT/RW :001/001

kota :Pangkalpinang

4. Nama :MARDIANSYAH

Tempat tanggal lahir:Pangkalpinang

jenis kelamin :laki-laki

agama :islam

Pekerjaan :karyawan swasta

Alamat :Bukitmerapin

RW/RT :002/001

Kec :GERUNGANG

Kota : Pangkalpinang

5. Nama : NOVI SRIYANTI

tempat tanggal lahir : Pangkalpinang 06 -11-1993

jenis kelamin : Perempuan

agama : Islam

Hal 4 dari 46 hal Putusan No. 0218/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status : Pelajar Mahasiswa
Alamat : JL, Kampung Melayu
RT/RW : 001/002
Kec : Gerungang
Kota : pangkalpinang

5. Dalam perkawinan ZULKARNAEN BIN MUHID (Alm) Dengan MARYANA istri pertama (1) melahirkan 4 (empat) orang anak

A. Anak – anak dari istri pertama

1) Nama : YANI
Lahir : TerakTHN1974

Agama : Islam
Alamat : Jl.S.Selan,DesaTerak Kab. BATENG
RT/RW : 04

2) Nama : SURYANTO
lahir : TERAK 18- 09-1970
Agama : ISLAM
Jenis kelamin : Laki – laki
Alamat : jls.Selan,Desa Terak,Kec,Simpang katis
RT/RW : 004/002
Kab : BATENG

3) Nama : SUPANDI
Lahir : TERAK 1976
Agama : Islam
Alamat : Jl, raya sungai selan
RT/RW : 004

4) Nama : RENI
Lahir : TERAK 1986
Agama : ISLAM
Alamat : Jln raya sungai selan , Desa Terak,

Kec, Simpang katis,Kab.Bangka Tengah;

6. Dari perkawinan ZULKARNAEN BIN MUHID (Alm) Dengan SOLMA istri ke -2 (Dua) Melahirkan 3 (tiga) Orang anak.

B. Anak – anak dari istri ke -2 (Dua) Yaitu;

1. Nama : NURSILAWATI
tempat tanggal lahir : Pangkalpinang ,11-09-1983.
Jenis kelamin : perempuan
Alamat : jln kampung melayu Kec. Gerunggang
Agama : islam
Pekerjaan : ibu rumah tangga

2. Nama : ARIYANSYAH
Tempat tanggal lahir : Pangkalpinang 24-03-1984
jenis kelamin : laki- laki
Alamat : jl kampung melayu, kec , gerunggang
Agama : islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

3. Nama : NASIFAH

Hal 5 dari 46 hal Putusan No. 0218/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tanggal lahir	: Pangkalpinang 1986
jenis kelamin	: perempuan
Agama	: islam
Alamat	: jln kampung melayu kec. Gerunggang
Pekerjaan	: ibu rumah tangga

7. Dalam hal sebidang Tanah atas nama alm. MUHID Orang tua para Penggugat yang berukuran 15 x 12 ^{m2} NO : 132/KKTP/11-SN//62, yang berlokasi di RT 02. RW 01. Kel Bukit Merapin, Kota pangkalpinang , dan berdasarkan surat keterangan tertanggal 22 november 2000 yang *sekarang di kuasai Oleh keponakan kami yang bernama RONI anak Dari Alm ISPIAN BIN MUHID Dari ISTRI Ke – 2 (Dua)* dan di tanah tersebut, oleh keponakan kami RONI telah di buat usaha (toko) sampai dengan sekarang.
8. Dari pengakuan Ponakan kami RONI dalam hal membuat usaha toko tersebut hanya permisi kapada Sdr kami yang bernama PEMOHON IIII;
9. Dalam Hal sebidang tanah yang berukuran 15 x 12 m2 tersebut kami selaku para Penggugat telah berupaya dengan cara – cara musyawarah mufakat kekeluargaan untuk menyelesaikan dalam sebidang tanah tersebut dikarenakan tanah tersebut merupakan Tanah waris yang harus di selesaikan secara adil dan bijaksana, tetapi keponakan kami yang bernama RONI selalu berisi keras tidak mau membagi secara baik – baik.
10. Dan kami selaku para Penggugat untuk menyelesaikan dalam hal sebidang tanah telah melakukan Upaya – upaya mulai dari tingkat RT,RW, Maupun Kelurahan Setempat Sampaipun ketingkat Kecamatan sebagaimana yang telah dipanggil secara Prosedur baik dari tingkat Kelurahan maupun di tingkat Kecamatan yang telah dilayangkan oleh Pihak Kecamatan berupa Surat Panggilan baik itupun keponakan kami yang bernama RONI maupun Sdr kami yang bernama PEMOHON IIII tidak pernah memenuhi panggilan atau hadir yang di adakan Kelurahan ataupun Kecamatan setempat untuk menyelesaikan sebidang tanah tersebut.
11. Kami selaku ahli waris untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di atas demi mencari keadilan dan memutuskan masalah tersebut yang telah kami lakukan baik secara kekeluargaan maupun melalui Ke Pemerintahan setempat tidak pernah di tanggapi oleh keponakan kami yang bernama RONI

Hal 6 dari 46 hal Putusan No. 0218/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun Sdr kami yang bernama PEMOHON IIII dalam menyelesaikan sebuah permasalahan tanah peninggalan orang tua kami tersebut;

12. Maka dari itu kami selaku para Penggugat dengan tidak ada penyelesaian demi mencari keadilan yang Hakiki maka dari itu kami selaku para Penggugat mengajukan gugatan Penetapan Pembagian Waris ini yang sesuai dengan Wilayah Hukum keberadaan Alamat – alamat kami dan *lokasi tanah tersebut semuanya masih wilayah Pangkalpinang* maka dari itu kami mengajukan gugatan ini ke pengadilan Agama Pangkalpinang.

13. Dengan gugatan ini kami ajukan ke pengadilan Agama Pangkalpinang kami selaku para Penggugat mohon dengan sangat agar kiranya Permohonan kami ini dapat dikabulkan oleh pengadilan Agama Pangkalpinang dalam hal Pembagian Waris Peninggalan Orang Tua Kami.

14. Kami selaku para Penggugat mengajukan gugatan ini agar kiranya Majelis Hakim yang memimpin sidang kami ini dapat memberi putusan yang se adil –adilnya terhadap kami para Penggugat maupun terhadap para Tergugat dikarenakan yang kami cari disini bukan untuk mencari keributan tetapi untuk mencari kebenaran , sesuai dengan hukum waris yang berlaku baik secara Hukum Waris Agama Islam maupun secara waris yang berlaku di Republik Indonesia atas kiranya dengan adanya putusan antara kami para Penggugat dengan para pihak Penggugat dan para Tergugat terjalin lagi hubungan persaudaraan yang di anjurkan merupakan ajaran Agama Islam yang kita yakini bersama.

Maka berdasarkan Hal – hal dan alasan yang telah kami uraikan di atas kami para Penggugat Mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi:

- a)** Menerima dan Mengabulkan Permohonan para Penggugat dalam Penetapan Waris dalam Sebidang Tanah yang Berukuran 15 x12 m² dikuatkan berdasarkan surat keterangan tertanggal 22 november 2000,berlokasi di RT/RW 02/01, Bukit Merapin kodya pangkalpinang yang di ajukan para Penggugat;
- b)** Menyatakan Pemohon syah menurut adalah Pewaris dari alm.MUHID.

Hal 7 dari 46 hal Putusan No. 0218/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Menyatakan tanah yang berukuran $15 \times 12 \text{ m}^2$ yang berlokasi di RT. 02 RW. 01 Kel. Bukit merapin Kodya Pangkalpinang syah menjadi hak milik Pewaris alm. MUHID.
- d) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Atau :

Jika Pengadilan Agama Pangkalpinang / Majelis Hakim yang mengadili Perkara Permohonan Penetapan Pembagian Waris sebidang tanah dengan luas $12 \times 15 \text{ m}^2$, Mohon Putusan yang seadil –adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Penggugat dengan Para Tergugat hadir di persidangan, sehingga masing-masing pihak telah dengan jelas mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat, dan sehubungan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, terhadap para Pengugat dan Para Tergugat telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang Drs. Lasyatta, MH. Tertanggal 18 Juli 2016, namun hasil mediasi gagal dan perdamaian tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 23 Agustus 2016 sebagai berikut :

1. Mengenai Surat Keterangan Kantor Blok II Kota Praja Pangkalpinang tanggal 12 Maret 1962 No. 132/KKTP/II-Sm/62 dengan ukuran $15 \text{ m} \times 12 \text{ m}^2$ yang dimiliki oleh Para Penggugat apakah masih berlaku karena pada tahun 1983, pemilik tanah atas nama Muhid bin Asin telah mendaftarkan tanahnya ke Kantor Agraria Pangkalpinang dengan bukti telah diterbitkannya sertifikat Hak Milik No. 1300 atas nama Muhid bin Asin

Hal 8 dari 46 hal Putusan No. 0218/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kelurahan Bukit merapin tanggal 17 Maret 1983 Gambar situai No. 692/1983 tanggal 13-1-1983 dengan luas 375 M2.

2. Para Penggugat mengatakan bahwa saya (Roni) telah membangun bangunan usaha toko dan tidak pernah diberitahu ataupun meminta izin adalah tidak benar (fitnah) karena yang membangun bangunan usaha toko tersebut adalah orangtua saya yang bernama Ispian bin Muhid pada tahun 2003. Sedangkan saya (Roni) pada waktu tahun 2003 masih di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dalam rangka operasi penugasan oleh satuan Brimob Polda Sumsel.

3. Para Penggugat mengatakan bahwa dari pengakuan ponakan kami Roni dalam hal membangun bangunan usaha toko tersebut hanya permisdi kepada saudara kami yang bernama Pemohon IIII adalah tidak benar (Fitnah) karena saya (Roni) merasa tidak pernah ada membangun bangunan usaha toko apalagi pernah mengatakan sudah permisi kepada saudara Pemohon IIII.

4. Para Pemohon/para Penggugat mengatakan bahwa saya (Pemohon IIII) ada memberikan izin kepada ponakan saya yang bernama Roni dalam hal membangun bangunan usaha toko adalah tidak benar (fitnah) karena yang membangun bangunan usaha toko tersebut adalah ayah saya yang bernama Ispian bin Muhid semasa masih hidup;

5. Para Penggugat mengatakan bahwa saya yang bernama Roni tidak mau bermusyawarah mufakat dalam menyelesaikan dan selalu bersikeras tidak mau secara baik-baik membagikan tanah yang dianggap para Pemohon/para Penggugat merupakan tanah warisan adalah tidak benar (fitnah). Sebidang tanah yang dianggap oleh para Pemohon/para Penggugat merupakan tanah warisan bukanlah tanah warisan melainkan tanah peninggalan almarhum Bapak saya yang bernama Ispian bin Muhid dengan cara dibeli dari kakek saya yang bernama Muhid bin Asin pada tahun 1987 seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tunai.

Hal 9 dari 46 hal Putusan No. 0218/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fitnah dan tidak benar kalau saya yang bernama Pemohon III tidak pernah datang ke kantor Kelurahan dalam hal menyelesaikan permasalahan tanah yang dikatakan para Pemohon/para Penggugat.

7. Kami para Termohon/para Tergugat merasa bingung terhadap para Pemohon/para Penggugat dengan mengatakan sebidang tanah yang telah dibeli oleh Ispian bin Muhid merupakan tanah warisan, sedangkan tanah warisan sudah dibagikan semua oleh Zainab binti Ramok kepada anak-anaknya pada tanggal 22 November 200 dengan dikeluarkannya surat hibah.

8. Para Pemohon/para Penggugat mengatakan sebidang tanah yang berlokasi di kelurahan Bukit Merapin merupakan tanah warisan dari orangtuanya. Kenapa pada tanggal 24 Oktober 2001 oleh Zainab binti Ramok tidak menjual tanah tersebut, akan tetapi menjual sebidang tanah yang terletak di belakang tanah yang dianggap para Pemohon/para Penggugat merupakan tanah warisan kepada Sdr. Aldian Albani F. dengan alamat Jalan Depati Barin No. 30 RT. 02 RW. 03 kelurahan Opas Indah Pangkalpinang. Berarti Zainab binti Ramok mengetahui kalau tanah yang sekarang digugat oleh para Pemohon/para Penggugat pemiliknya adalah Ispian bin Muhid;

9. Sebidang tanah yang dianggap para Pemohon/para Penggugat merupakan tanah warisan adalah tidak benar (fitnah) karena pada tanggal 5 Januari 1987 oleh Muhid bin Asin ada menjualkan sebidang tanah beserta isinya yang terletak di jalan Bukit Merapin RT. 05 Kelurahan Bukit Merapin Kecamatan Tamansari Kotamadya Dati II Pangkalpinang dengan batas-batasnya sebagai berikut:

1. Sebelah utara dengan jalan raya ± 14 meter.
2. Sebelah selatan dengan Muhid ± 14 meter.
3. Sebelah barat dengan Mar tinggi ± 10 meter.
4. Sebelah timur dengan Sawi ± 10 meter.

Hal 10 dari 46 hal Putusan No. 0218/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian pada tanggal 02 Januari 2001 oleh Ispian bin Muhid telah dibuat surat Pernyataan Pengakuan Hak atas Tanah dan pada tanggal 03 Januari 2001 dikeluarkannya Surat Keterangan Hak Usaha atas Tanah oleh Lurah Bukit Merapin dan Camat Tamansari;

10. Semasa hidup, orangtua saya yang bernama Ispian bin Muhid sudah pernah menyelesaikan dan menjelaskan permasalahan tanah dengan para Pemohon/para Penggugat termasuk kepada ibunya Zainab binti Ramok baik secara kekeluargaan serta kepada pihak kelurahan maupun kepada pihak kecamatan bahwa tanah tersebut didapatinya bukan dengan cara merampas melainkan dengan cara membeli dari orangtuanya yang bernama Muhid bin Asin. Para Pemohon/para Penggugat sebenarnya sudah mengetahui bahwa tanah tersebut pemiliknya adalah Ispian bin Muhid yang meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2014, maka para Pemohon/para Penggugat berusaha menggugat tanah tersebut ke Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan alasan tanah warisan;

11. Pada tanggal 05 Maret 2003 setelah Zainab binti Ramok meninggal dunia, Para Penggugat secara diam diam membuat surat Kuasa yang diberikan kepada Pemohon II bin Muhid, umur 47 tahun, pekerjaan Buruh Harian, alamat Jalan Bukit Merapin RT. 01 RW. 01 Pangkalpinang untuk mengurus dan mengambil serta menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan pengurusan uang pensiun/asuransi atas nama orangtua kandungnya yang bernama Zainab binti Ramok istri dari Muhid bin Asin. Para Penggugat ketika membuat surat kuasa tersebut tidak melibatkan orangtua kami Ispian bin Muhid dengan bukti tidak ada tanda tangan selaku ahli waris;

12. Pada tanggal 25 dan 26 September 2003, Para Penggugat secara diam-diam membuat Surat Pernyataan Para Ahli Waris dan Surat Perjanjian yang mana surat tersebut dipergunakan untuk menjual sebidang tanah beserta bangunan rumah peninggalan almarhum Zainab binti Ramok yang berlokasi di Jalan Bukit Merapin RT. 01 RW. 01 Kelurahan Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang. Sedangkan orangtua kami

Hal 11 dari 46 hal Putusan No. 0218/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Ispian bin Muhid tidak mengetahui dan tidak menandatangani surat tersebut. Kemudian akhirnya pada tanggal 7 Oktober 2003 para Para Penggugat yaitu sdr. Pemohon II bin Muhid menjual sebidang tanah beserta bangunan rumah kepada saudara H. Adamhuri Dachlan, SH dengan menggunakan Surat Kuasa yang isinya untuk mengurus dan mengambil serta menandatangani surat-surat tersebut berkaitan dengan penggunaan uang pensiun/asuransi.

13. Para Penggugat secara diam-diam sudah berani menjual sebidang tanah beserta bangunan rumah (warisan) dari peninggalan orangtuanya walaupun salah satu ahli waris tidak mengetahui apalagi tidak menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan hal menjual tanah warisan dan sekarang setelah orangtua kami Ispian bin Muhid sudah meninggal dunia, para Para Penggugat masih berani dan tidak merasa malu masih mau menggugat sebidang tanah yang jelas pemiliknya adalah orangtua kami almarhum Ispian bin Muhid dengan istrinya yang bernama Suyati binti Lim Kim Loy;

14. Pada tanggal 19 Agustus 2015, saya yang bernama Roni, SH. bin Ispian diberi kuasa oleh para ahli waris dari Ispian bin Muhid yang dikeluarkan surat oleh pihak kelurahan dan pihak Kecamatan untuk mengurus administrasi dan menandatangani berkas terkait pengurusan Sertifikat Hak Milik No. 1300 Kelurahan Bukit Merapin tanggal 17-3-1983, Gambar Situasi No. 692/1983 tanggal 13-1-1983 dengan luas 375 M² atas nama Muhid bin Asin untuk balik nama pada Kantor Pertanahan/badan Pertanahan pangkalpinang yang mana Para Penggugat tidak mau menandatangani Surat para ahli Waris dari almarhum Muhid bin Asin dan almarhumah Zainab binti Ramok padahal tanah tersebut sudah dijual oleh para Penggugat kepada saudara Aldian Albani dan saudara H. Adamhuri Dachlan, SH. kemudian dijual kembali kepada orangtua kami Ispian bin Muhid karena pembeli sebelumnya merasa takut karena salah satu ahli waris tidak mengetahui apalagi tidak ada tanda tangan.

Hal 12 dari 46 hal Putusan No. 0218/Pdt.G/2016/PA.Pkp



15. Mengenai paman saya yang bernama Pemohon III bin Muhid dijadikan sebagai Tergugat VI oleh para Penggugat menurut saya merupakan salah alamat, kemungkinan Para Penggugat merasa tidak senang dikarenakan paman saya Pemohon III bin Muhid tidak mau mendukung menandatangani surat dalam hal mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Agama Pangkalpinang sehingga mereka Para Penggugat tega memberi keterangan palsu dan memfitnah bahwa ada member izin/permisi dalam hal membangun bangunan usaha toko kepada saya serta mengatakan tidak pernah hadir mulai dari tingkat RT. RW maupun tingkat kelurahan dalam menyelesaikan permasalahan tanah;

16. Mengenai para ahli waris dari alm. Zulkarnaen bin Muhid dengan istri pertama yang dijadikan Para Tergugat VII, VIII, IX, dan X menurut saya (Roni) salah dikarenakan mereka tidak mengetahui jelas perihal tanah yang digugat oleh para Penggugat;

17. Kami selaku ahli waris dari Ispian bin Muhid merasa kecewa dan diperlakukan secara tidak adil karena waktu Para Penggugat ketika menjual tanah warisan dari Muhid bin Asin dan istrinya Zainab binti Ramok tidak pernah mendapat bagian walaupun sebenarnya ada pembagian pada waktu para Penggugat menjual sebidang tanah beserta bangunan yang mana orangtua kami ispihan bin Muhid minta bagiannya yaitu tanah dengan lebar 2 meter dan panjang 12 meter tapi kenyataannya bagian tanahnya tersebut dikuasai oleh Para Penggugat yang bernama Pemohon III binti Muhid sebenarnya Para Penggugat yang bernama Pemohon III binti Muhid sudah mendapat bagian tanah warisan sesuai surat hibah yaitu dengan ukuran lebar 8,5 meter dan panjang 12 meter yang telah diukur ulang oleh pihak kelurahan tetapi yang bersangkutan tersebut bersikeras mengatakan bahwa tanah tersebut lebarnya bukan 8,5 meter melainkan 12 meter.

18. Maka dari itu selaku Tergugat meminta kepada Majelis Hakim memutuskan serta menilai permasalahan ini dan apabila para Penggugat sudah memberikan keterangan palsu di dalam persidangan mohon kiranya

Hal 13 dari 46 hal Putusan No. 0218/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim member sanksi hokum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

19. Kami selaku Para Tergugat apabila dalam persidangan memerlukan bukti surat yang berkaitan dengan permasalahan gugatan waris akan memberikannya karena yang kami cari yaitu kebenaran bukan kebohongan belaka;

20. Kami selaku Para Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memimpin sidang kami ini dapat memberikan putusan yang seadil adilnya terhadap kami Para Tergugat maupun terhadap para Pengugat dikarenakan yang kami cari adalah kebenaran dan sesuai dengan hukum agama yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari jawaban Para Tergugat, Para Penggugat telah menyampaikan Replik secara tertulis di persidangan tanggal 05 September 2016 sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada materi yang termuat dalam surat gugatannya.
2. Bahwa Para Penggugat menolak semua dalil dari jawaban para Tergugat, kecuali yang diakui kebenarannya.
3. Bahwa, dalam dalil Para Tergugat pada halaman 7, 8 point 1,2,3 tidak perlu kami tanggapi, karena para Tergugat telah mengakui kebenarannya, bahwa sertifikat No. 1300 atas nama Muhid bin Asin;
4. Bahwa, dalam dalil Para Tergugat pada halaman 8 point 4 tidak perlu kami tanggapi karena telah diakui sendiri kebenarannya oleh Para Tergugat VI;
5. Bahwa, dalam dalil Para Tergugat masih pada halaman 8, point 5 perlu kami tanggapi karena, Para Tergugat mengatakan bahwa sebidang tanah tersebut bukan tanah warisan, melainkan telah dibeli dari Muhid bin

Hal 14 dari 46 hal Putusan No. 0218/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asin adalah hal yang sangat mustahil, orangtua para Penggugat menjual sebidang tanah tersebut kepada anaknya, sedangkan istri (Zainab binti Ramok) dan anak-anak yang lain tidak mengetahuinya dan orangtua Para Penggugat (Muhid bin Asin) tidak pernah menyampaikan kepada para Penggugat;

6. Bahwa, dalam dalil Para Tergugat pada point 7, mengakui kebenarannya seluruh ahli waris dari Muhid bin Asin telah mendapatkan semua haknya sesuai dengan surat hibah pada tanggal 22 November 2000;

7. Bahwa, dalil Para Tergugat pada point 8, perlu kami tanggapi, Para Tergugat mengatakan mengapa Zainab binti Ramok tidak menjual tanah tersebut, malah menjual tanah yang terletak di belakang tanah sengketa tersebut, Zainab binti Ramok masih berpikiran waras kalau rumah tempat tinggalnya dijual dimana ia akan bertempat tinggal dan Zainab binti Ramok tidak mau menyusahkan anak cucunya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari walaupun dia tahu ada anak cucunya ada menjadi orang yang mampu;

8. Bahwa, dalam dalil Para Tergugat pada point 9, perlu kami tanggapi dalam hal, pada tanggal 02 Januari 2001 oleh Ispian bin Muhid telah membuat Surat Pengakuan Hak atas Tanah, dan pada tanggal 03 Januari 2001 dikeluarkanlah SKHUAT oleh Lurah Bukit Merapin, ini menunjukkan bahwa Ispian bin Muhid tidak menunjukkan sifat sebagai anak yang berbakti terhadap orangtuanya, bahkan Zainab binti Ramok dengan sangat terpaksa harus tinggal di rumah Para Penggugat III. Di belakang tanah sengketa milik Zainab binti Ramok karena diusir oleh anaknya Ispian bin Muhid. Pada saat itu saudara H. Adamhuri Dachlan, SH. selaku Camat merasa kasihan terhadap Zainab binti Ramok maka diajukanlah untuk pembuatan rumah layak huni untuk Zainab binti Ramok. Setelah diusir oleh Ispian bin Muhid karena merasa telah dibeli dari bapaknya;

9. Bahwa, dalam dalil Para Tergugat pada point 10, sudah pernah menyelesaikan dan menjelaskan masalah tanah tersebut, bahwa itu benar,

Hal 15 dari 46 hal Putusan No. 0218/Pdt.G/2016/PA.Pkp



tetapi bukan menjelaskan malahan bersikeras ingin menguasai sehingga Zainab binti Ramok (Ibunda Ispian Bin Muhid) diusir dari rumah dan tanah dimana ibu Para Penggugat tinggal dengan alasan bahwa tanah tersebut telah dibeli dan Ispian bin Muhid akan membuka usaha di atas tanah tersebut;

10. Bahwa, dalam dalil Para Tergugat pada point 11 mengatakan para Penggugat secara diam diam membuat Surat Kuasa dan tidak melibatkan Ispian bin Muhid, ini menunjukkan bahwa Para Tergugat sangat piawai dalam hal membolak balikkan fakta, bahwa, jelas dalam surat Kuasa tertanggal 05 Maret 2003 sangat jelas tertera nama Ispian bin Muhid dan ditandatangani oleh para pejabat setempat, mungkin dikarenakan ada rasa malu karena tidak berbuat baik kepada orangtua maka Ispian bin Muhid tidak menandatangani surat kuasa tersebut atau ada maksud lain dibalik semua itu;

11. Bahwa, dalil Para Tergugat pada point 12, 13, 14, 15, 16, 17 tidak perlu kamianggapi karena sudah diluar pokok perkara dan sebagian telah ditanggapi pada point di atas

Berdasarkan apa yang telah para Para Penggugat uraikan, maka kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan para Penggugat dalam Penetapan Waris dalam Sebidang Tanah yang Berukuran 15 x12 m² dikuatkan berdasarkan surat keterangan tertanggal 22 november 2000,berlokasi di RT/RW 02/01, Bukit Merapin kodya pangkalpinang yang di ajukan Para Penggugat;
2. Menyatakan para Pemohon/Para Penggugat adalah syah Pewaris dari alm.Muhid bin Asin;
3. Menyatakan sebidang tanah yang berukuran 15 x 12 m² yang berlokasi di RT. 02 RW. 01 Kel. Bukit merapin Kota Pangkalpinang dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

Hal 16 dari 46 hal Putusan No. 0218/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebelah utara berbatasan dengan Sulaiman.....15
Meter
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya12
Meter
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sofyan.....15
Meter
4. Sebelah timur berbatasan dengan sawi15
Meter

Adalah syah tanah hak milik Pewaris alm. Muhid bin Asin yang mendapat prioritas untuk mendapatkan hak atas sebidang tanah tersebut;

4. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan kembali sebidang tanah milik Ahli Waris (Para Penggugat) Muhid bin Asin yang tercantum dalam gugatan kepada para Para Penggugat tanpa beban atau mengganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

5. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang dalam perkara ini;

6. Menghukum Para Tergugat I untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Pengadilan Agama Pangkalpinang berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan menurut peradilan yang baik adalah patut dan adil.

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 21 September 2016 sebagai berikut :

1. Bahwa, Mengenai Surat Keterangan Kantor Blok II Kota Praja Pangkalpinang tanggal 12 Maret 1962 No. 132/KKTP/II-Sm/62 dengan ukuran 15 m x 12 m2 yang dimiliki oleh para Pemohon/Para Penggugat apakah masih berlaku karena pada tahun 1983, pemilik tanah atas nama Muhid bin Asin telah mendaftarkan tanahnya ke Kantor Agraria Pangkalpinang dengan bukti telah diterbitkannya sertifikat Hak Milik No. 1300 atas nama Muhid bin Asin yang terletak di Kelurahan Bukit Merapin tanggal 17 Maret 1983 Gambar situasi No. 692/1983 tanggal 13-1-1983 dengan luas 375 M2.

Hal 17 dari 46 hal Putusan No. 0218/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Para Penggugat mengatakan bahwa saya (Roni) telah membangun bangunan usaha toko dan tidak pernah diberitahu ataupun meminta izin adalah tidak benar (fitnah) karena yang membangun bangunan usaha toko tersebut adalah orangtua saya yang bernama Ispian bin Muhid pada tahun 2003. Sedangkan saya (Roni) pada waktu tahun 2003 masih di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dalam rangka operasi penugasan oleh satuan Brimob Polda Sumsel;
3. Bahwa, Para Para Penggugat mengatakan bahwa dari pengakuan ponakan kami Roni dalam hal membangun bangunan usaha toko tersebut hanya permisdi kepada saudara kami yang bernama Pemohon IIII adalah tidak benar (Fitnah) karena saya (Roni) merasa tidak pernah ada membangun bangunan usaha toko apalagi pernah mengatakan sudah permissi kepada saudara Pemohon IIII;
4. Bahwa, Para Penggugat mengatakan bahwa saya (Pemohon IIII) ada memberikan izin kepada ponakan saya yang bernama Roni dalam hal membangun bangunan usaha toko adalah tidak benar (fitnah) karena yang membangun bangunan usaha toko tersebut adalah kakak saya yang bernama Ispian bin Muhid semasa masih hidup;
5. Bahwa, Para Penggugat mengatakan bahwa saya yang bernama Roni tidak mau bermusyawarah mufakat dalam menyelesaikan dan selalu bersikeras tidak mau secara baik-baik membagikan tanah yang dianggap Para Penggugat merupakan tanah warisan adalah tidak benar (fitnah). Sebidang tanah yang dianggap oleh Para Penggugat merupakan tanah warisan bukanlah tanah warisan melainkan tanah peninggalan almarhum Bapak saya yang bernama Ispian bin Muhid dengan cara dibeli dari kakek saya yang bernama Muhid bin Asin pada tahun 1987 seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tunai;
6. Bahwa, Fitnah dan tidak benar kalau saya yang bernama Pemohon IIII tidak pernah datang ke kantor Kelurahan dalam hal menyelesaikan permasalahan tanah yang dikatakan para Penggugat;

Hal 18 dari 46 hal Putusan No. 0218/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Kami para Para Tergugat merasa bingung terhadap para Penggugat dengan mengatakan sebidang tanah yang telah dibeli oleh Ispian bin Muhid merupakan tanah warisan, sedangkan tanah warisan sudah dibagikan semua oleh Zainab binti Ramok kepada anak-anaknya pada tanggal 22 November 200 dengan dikeluarkannya surat hibah;

8. Bahwa, Para Penggugat mengatakan sebidang tanah yang berlokasi di kelurahan Bukit Merapin merupakan tanah warisan dari orangtuanya. Kenapa pada tanggal 24 Oktobner 2001 oleh Zainab binti Ramok tidak menjual tanah tersebut, akan tetapi menjual sebidang tanah yang terletak di belakang tanah yang dianggap para Penggugat merupakan tanah warisan kepada Sdr. Aldian Albani F. dengan alamat Jalan Depati Barin No. 30 RT. 02 RW. 03 kelurahan Opas Indah Pangkalpinang. Berarti Zainab binti Ramok mengetahui kalau tanah yang sekarang digugat oleh para Penggugat pemiliknya adalah Ispain bin Muhid;

9. Bahwa, Sebidang tanah yang dianggap para Penggugat merupakan tanah warisan adalah tidak benar (fitnah) karena pada tanggal 5 Januari 1987 oleh Muhid bin Asin ada menjualkan sebidang tanah beserta isinya yang terletak di jalan Bukit Merapin RT. 05 Kelurahan Bukit Merapin Kecamatan Tamansari Kotamadya Dati II Pangkalpinang dengan batas-batasnya sebagai berikut:

1. Sebelah utara dengan jalan raya \pm 14 meter.
2. Sebelah selatan dengan Muhid \pm 14 meter.
3. Sebelah barat dengan Mar tinggi \pm 10 meter.
4. Sebelah timur dengan Sawi \pm 10 meter.

10. Bahwa, Semasa hidup, orangtua saya yang bernama Ispian bin Muhid sudah pernah menyelesaikan dan menjelaskan permasalahan tanah dengan para Penggugat termasuk kepada ibunya Zainab binti Ramok baik secara kekeluargaan serta kepada pihak kelurahan maupun kepada pihak kecamatan bahwa tanah tersebut didapatinya bukan dengan cara merampas melainkan dengan caraembali dari orangtuanya yang

Hal 19 dari 46 hal Putusan No. 0218/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Muhid bin Asin. Para Penggugat sebenarnya sudah mengetahui bahwa tanah tersebut pemiliknya adalah Ispian bin Muhid yang meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2014, maka para Penggugat berusaha menggugat tanah tersebut ke Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan alasan tanah warisan. Kemungkinan itu semua dikarenakan ada sifat tamak/keserakahan akan harta sehingga tidak bias lagi melihat yang benar dan salah;

11. Bahwa, Pada tanggal 05 Maret 2003 setelah Zainab binti Ramok meninggal dunia, para Penggugat secara diam diam membuat surat Kuasa yang diberikan kepada Pemohon II bin Muhid, umur 47 tahun, pekerjaan Buruh Harian, alamat Jalan Bukit Merapin RT. 01 RW. 01 Pangkalpinang untuk mengurus dan mengambil serta menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan pengurusan uang pensiun/asuransi atas nama orangtua kandungnya yang bernama Zainab binti Ramok istri dari Nuhid bin Asin. Para Penggugat ketika membuat surat kuasa tersebut tidak melibatkan orangtua kami Ispian bin Muhid dengan bukti tidak ada tanda tangan selaku ahli waris;

12. Bahwa, Pada tanggal 25 dan 26 September 2003, Para Penggugat secara diam-diam membuat Surat Pernyataan Para Ahli Waris dan Surat Perjanjian yang mana surat tersebut dipergunakan untuk menjual sebidang tanah beserta bangunan rumah peninggalan almarhum Zainab binti Ramok yang berlokasi di Jalan Bukit Merapin RT. 01 RW. 01 Kelurahan Bukit merapin Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang. Sedangkan orangtua kami Ispian bin Muhid tidak mengetahui dan tidak menandatangani surat tersebut. Kemudian akhirnya pada tanggal 7 Oktober 2003 para Para Penggugat yaitu sdr. Pemohon II bin Muhid menjual sebidang tanah beserta bangunan rumah kepada saudara H. Adamhuri Dachlan, SH dengan menggunakan Surat Kuasa yang isinya untuk mengurus dan mengambil serta menandatangani surat-surat tersebut berkaitan dengan penggunaan uang pensiun/asuransi;

Hal 20 dari 46 hal Putusan No. 0218/Pdt.G/2016/PA.Pkp



13. Bahwa, Para Penggugat secara diam-diam sudah berani menjual sebidang tanah beserta bangunan rumah (warisan) dari peninggalan orangtuanya walaupun salah satu ahli waris tidak mengetahui apalagi tidak menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan hal menjual tanah warisan dan sekarang setelah orangtua kami Ispian bin Muhid sudah meninggal dunia, para Penggugat masih berani dan tidak merasa malu masih mau menggugat sebidang tanah yang jelas pemiliknya adalah orangtua kami almarhum Ispian bin Muhid dengan istrinya yang bernama Suyati binti Lim Kim Loy;

14. Bahwa, Pada tanggal 19 Agustus 2015, saya yang bernama Roni, SH. bin Ispian diberi kuasa oleh para ahli waris dari Ispian bin Muhid yang dikeluarkan surat oleh pihak kelurahan dan pihak Kecamatan untuk mengurus administrasi dan menandatangani berkas terkait pengurusan Sertifikat Hak Milik No. 1300 Kelurahan Bukit Merapin tanggal 17-3-1983, Gambar Situasi No. 692/1983 tanggal 13-1-1983 dengan luas 375 M² atas nama Muhid bin Asin untuk balik nama pada Kantor Pertanahan/badan Pertanahan pangkalpinang yang mana Para Penggugat tidak mau menandatangani Surat para ahli Waris dari almarhum Muhid bin Asin dan almarhumah Zainab binti Ramok padahal tanah tersebut sudah dijual oleh para Pemohon/Para Penggugat kepada saudara Aldian Albani dan saudara H. Adamhuri Dachlan, SH. kemudian dijual kembali kepada orangtua kami Ispian bin Muhid karena pembeli sebelumnya merasa takut karena salah satu ahli waris tidak mengetahui apalagi tidak ada tanda tangan;

15. Bahwa, Mengenai paman saya yang bernama Pemohon IIII bin Muhid dijadikan sebagai Para Tergugat VI oleh para Penggugat menurut saya merupakan salah alamat, kemungkinan para Penggugat merasa tidak senang dikarenakan paman saya Pemohon IIII bin Muhid tidak mau mendukung menandatangani surat dalam hal mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Agama Pangkalpinang sehingga mereka Para Penggugat tega memberi keterangan palsu dan memfitnah bahwa ada memberi izin/permisi dalam hal membangun bangunan usaha toko kepada saya

Hal 21 dari 46 hal Putusan No. 0218/Pdt.G/2016/PA.Pkp



serta mengatakan tidak pernah hadir mulai dari tingkat RT. RW maupun tingkat kelurahan dalam menyelesaikan permasalahan tanah;

16. Bahwa, Mengenai para ahli waris dari alm. Zulkarnaen bin Muhid dengan istri pertama yang dijadikan Para Tergugat VII, VIII, IX, dan X menurut saya (Roni) salah dikarenakan mereka tidak mengetahui jelas perihal tanah yang digugat oleh para Penggugat;

17. Bahwa, Kami selaku ahli waris dari Ispian bin Muhid merasa kecewa dan diperlakukan secara tidak adil karena waktu para Penggugat ketika menjual tanah warisan dari Muhid bin Asin dan istrinya Zainab binti Ramok tidak pernah mendapat bagian walaupun sebenarnya ada pembagian pada waktu para Penggugat menjual sebidang tanah beserta bangunan yang mana orangtua kami ispien bin Muhid minta bagiannya yaitu tanah dengan lebar 2 meter dan panjang 12 meter tapi kenyataannya bagian tanahnya tersebut dikuasai oleh Para Penggugat yang bernama Pemohon III binti Muhid sebenarnya Para Penggugat yang bernama Pemohon III binti Muhid sudah mendapat bagian tanah warisan sesuai surat hibah yaitu dengan ukuran lebar 8,5 meter dan panjang 12 meter yang telah diukur ulang oleh pihak kelurahan tetapi yang bersangkutan tersebut bersikeras mengatakan bahwa tanah tersebut lebarnya bukan 8,5 meter melainkan 12 meter;

18. Bahwa, Para Tergugat menolak semua dalil dalil dari para Para Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya;

19. Bahwa, dalam dalil Para Penggugat pada point 3 tertanggal 5 September 2016 tentang sertifikat No. 1300 atas nama Muhid bin Asin memang benar dan sampai sekarang belum dibalik nama, hanya tanah tersebut sudah dijual terbagi ke dalam 4 bagian yaitu :

1. Bagian depan dari Jalan Raya Bukit Merapin merupakan sebidang tanah yang masuk ke dalam gugatan warisan telah dijual oleh Muhid bin Asin alm kepada Ispian bin Muhid alm. Pada tanggal 5 Januari 1987.

Hal 22 dari 46 hal Putusan No. 0218/Pdt.G/2016/PA.Pkp



2. Bagian II disamping bagian I yang dijual almarhumah Zainab binti Ramok kepada Saudara Aldian Albani F. pada tanggal 24 Oktober 2001.

3. Bagian III letaknya dibelakang/samping bagian II merupakan tanah dan rumah peninggalan Zainab binti Ramok (tanah warisan) oleh Sdr. Pemohon II dijual kepada Sdr. H. Adamhuri Dachlan, SH. pada tanggal 7 Oktober 2003

4. Bagian IV letaknya di samping bagian III pemiliknya adalah Sdr. Pemohon III yang didapatkannya melalui pembagian warisan (hibah) pada tanggal 22 November 2000.

Ketika Zainab binti Ramok masih hidup pada tanggal 22 November 2000 membuat surat hibah membagikan tanah warisan kepada kelima anaknya. Setelah meninggal dunia, Zainab binti Ramok ada meninggalkan warisan berupa sebidang tanah dan rumah yaitu tanah bagian III. Kemudian tanpa ada tanda tangan salah satu ahli waris (Ispian bin Muhid), Sdr. Pemohon II secara diam diam membuat Surat Kuasa lalu menjual tanah tersebut kepada Sdr. H. Adamhuri Dachlan, SH. uang dari hasil penjualan tanah warisan tersebut seharusnya dipergunakan untuk memugar/memperbaiki kuburan almarhum Muhid bin Asin dan almarhumah zainab binti Ramok sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Ternyata uang tersebut digelapkan/dimakan oleh para Para Penggugat sedangkan yang memugar/memperbaiki kuburan tersebut adalah keluarga dari almarhumah Zainab binti Ramok yaitu sdr. AS;

20. Bahwa, dalam dalil Para Penggugat tertanggal 5 September 2016 pada point 4 perlu kami tanggapi sebab keterangan/ Pernyataan tersebut adalah tidak benar (fitnah) karena Sdr. Pemohon III bin Muhid tidak pernah mengakuinya;

21. Bahwa, dalil Pemohon/Para Penggugat pada Replik tertanggal 5 September 2016 point 5 mengatakan hal yang sangat mustahil orangtua para Para Penggugat menjual sebidang tanah tersebut kepada anaknya, sedangkan istri (Zainab binti Ramok) dan anak-anak yang lain tidak

Hal 23 dari 46 hal Putusan No. 0218/Pdt.G/2016/PA.Pkp



mengetahuinya dan orangtua para Penggugat (Muhid bin Asin) tidak pernah menyampaikan kepada para Penggugat. Menurut para Tergugat perlu ditanggapi bahwa di dalam hal jual beli sebidang tanah antara orangtua dengan anaknya bukan merupakan hal yang sangat mustahil. Karena dalam proses jual beli tidak melihat, melarang, dan memandang siapa penjual serta pembelinya. Bilamana pada waktu tahun 1987 sebidang tanah tersebut tidak dibeli oleh almarhum Ispian bin Muhid kemungkinan pihak lain yang membelinya;

22. Bahwa, dalam dalil Para Penggugat tertanggal 5 September 2016 pada point 7, 8, 9, 10 perlu kami tanggapi karena point tersebut tidak benar (fitnah). Kami selaku Para Tergugat (para ahli waris almarhum Ispian bin Muhid) merasa keberatan dan tidak terima atas pernyataan Para Penggugat yang sudah mencemarkan nama baik almarhum Ispian bin Muhid dan kami meminta bukti bukti atas pernyataannya tersebut;

23. Bahwa, dalam dalil Para Penggugat tertanggal 05 September 2016 point 8 mengatakan Ispian bin Muhid tidak pernah menunjukkan sifat sebagai anak yang berbakti terhadap orangtua, bahkan Zainab binti Ramok dengan sangat terpaksa harus tinggal di rumah Para Penggugat III karena diusir oleh anaknya Ispian bin Muhid setelah dibeli dari bapaknya perlu kami tanggapi bahwa itu semua tidak benar (fitnah) dan keberatan atas pernyataan/keterangan dari Para Penggugat. Ketika almarhum Ispian bin Muhid selagi masih hidup menurut kami selaku Para Tergugat tidak pernah membuat susah orangtuanya (Muhid bin Asin dan Zainab binti Ramok) apalagi tidak berbakti serta tega mengusir orangtuanya dari rumah. Menurut fakta dan saksi saksi dilapangan pada saat itu, yang merobohkan rumah peninggalan almarhum Muhid bin Asin dan zainab binti Ramok adalah Pemohon II bin Muhid serta merayu Zainab binti Ramok untuk menjual sebidang tanah tersebut kepada Sdr. Aldian Albani F. berarti dengan begitu Sdr. Pemohon II bin Muhid secara tidak langsung yang mengusir ibunya (zainab binti Ramok) dari rumah;

Hal 24 dari 46 hal Putusan No. 0218/Pdt.G/2016/PA.Pkp



24. Bahwa, dalam dalil Para Penggugat tertanggal 5 September 2016 pada point 10 mengatakan para Tergugat sangat piawai dalam membolak balikkan fakta, bahwa, jelas dalam surat Kuasa tertanggal 5 Maret 2003 sangat jelas tertera nama Ispian bin Muhid, perlu kami tanggapi karena pernyataan tersebut semuanya adalah tidak benar (fitnah) karena kami para Tergugat mempunyai bukti bukti serta tahu akan peraturan hukum yang berlaku dan tidak berani asal bicara serta member pernyataan di dalam persidangan, kalau tidak didukung oleh bukti bukti yang kuat. Jadi, menurut kami yang sangat piawai dalam hal membolak balikkan fakta adalah Para Penggugat itu sendiri;

25. Bahwa, dalil Para Tergugat pada point 12, 13, 14, 15, 16, 17 yang tidak mau ditanggapi oleh Para Penggugat karena sudah diluar pokok perkara, itu dibuat sebab sangat ada kaitannya dan sebagai pertimbangan/masukan kepada Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

26. Bahwa, para Penggugat dalam mengajukan gugatan waris pada tanggal 18 mei 2016 ada mencantumkan nama Sauyanti sebagai Para Penggugat tetapi kenapa pada Replik tertanggal 05 September 2016, nama Sauyanti sebagai Para Penggugat tidak dicantumkan. Sehingga kami selaku Para Tergugat meminta kepada Para Penggugat untuk menjelaskannya.

27. Bahwa, dari seluruh dalil dalil Para Penggugat tertanggal 18 mei 2016 dan tanggal 5 September 2016, ketika memberikan pernyataan/keterangan di dalam persidangan gugatan waris, apakah sudah dilengkapi/didukung dengan bukti bukti dan saksi saksi serta bersedia diambil sumpah atas keterangan/ pernyataan mereka tersebut menurut agama Islam. Sedangkan kami para Tergugat tidak akan berani mengambil hak yang bukan haknya karena akan takut dosa (karma) baik di dunia maupun diakhirat nanti. Berhubung sebidang tanah yang digugat oleh Para Penggugat dengan alasan tanah warisan maka kami selaku para

Hal 25 dari 46 hal Putusan No. 0218/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetap akan memperjuangkannya karena kami mempunyai bukti bukti surat dan saksi.

28. Bahwa, dalam dalil Para Penggugat mengatakan sebidang tanah dengan ukuran 15 m x 12 m² No. 132/KKTP/II-SN/62 dikuatkan berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 22 September 2000 perlu kami tanggapi bahwa itu tidak ada kaitannya. Karena pada tanggal 22 November 2000 almarhumah Zainab binti Ramok membagikan tanah warisan (hibah) kepada kelima anaknya. Kenapa pada waktu itu zainab binti Ramok tidak memasukkan sebidang tanah dengan ukuran 14 x 10 m² kedalam warisan (hibah) dikarenakan Zainab binti Ramok mengetahui bahwa sebidang tanah tersebut sudah dibeli oleh Ispian bin Muhid dari almarhum suaminya (Muhid bin Asin).

29. Bahwa, kami para Tergugat akan memberikan bukti bukti dan saksi saksi di dalam persidangan gugatan waris pada kantor Pengadilan Agama Pangkalpinang.

Berdasarkan apa yang telah Para Tergugat uraikan di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Menolak segala gugatan waris yang diajukan oleh para Penggugat pada Pengadilan Agama Pangkalpinang karena tidak berdasar serta tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
2. Menerima dan mengabulkan serta menyatakan sebidang tanah ukuran 14 m x 10 m² yang berlokasi di RT. 02 RW. 01 kelurahan Bukit merapi Kota Pangkalpinang pemilik sahnyanya adalah Ispian bin Muhid alm.
3. Menghukum dan member sanksi hukum kepada Para Penggugat karena sudah memberikan keterangan palsu/tidak benar (fitnah) dalam persidangan gugatan waris Pengadilan Agama Pangkalpinang.
4. Menghukum Para Penggugat apabila gugatan waris mereka tidak terbukti dengan membayar segala biaya yang dikeluarkan oleh Para

Hal 26 dari 46 hal Putusan No. 0218/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam perkara ini atau mengganti rugi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

5. Menghukum Para Penggugat untuk memulihkan nama baik ispian bin Muhid alm, Para Tergugat serta meminta maaf dengan cara dimuatkan pada media cetak (Koran) selama satu bulan penuh.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan dikeluarkan oleh Kelurahan Bukit Merapin Kecamatan Kota Pangkalpinang I bermeterai Rp.6.000,- dan telah dinazeglendir, tanpa aslinya, (P.1);
2. Fotokopi Keterangan No 132/Kktp/II-SM/62 tanggal 12 Maret 1962 ber meterai Rp.6000,- telah dinazeglendir, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Blok II Kotapradja Pangkalpinang, (P.2);
3. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 05 Maret 2003, bermeterai Rp.6.000,- dan telah dinazeglendir tanpa aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Warisan tanggal 05 Maret 2003 bermeterai Rp.6.000,- telah dinazeglendir (p.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Muhid yang di dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, telah diberi meterai Rp.6.000,- dan telah dinazeglendir (P.5);
6. Fotokopi Kartu Peserta Pensiun an. Zainab bermeterai Rp.6.000,- telah dinazeglendir(P.6);
7. Fotokopi KTP an.Zainab tanggal 07-07-1975 bermeterai Rp.6.000,- telah dinazeglendir(P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga an. Muhid bin Asin, tanpa meterai dikeluarkan oleh Lurah Bukit Merapin tanggal 5 Maret 1999(P.8);
9. Surat Kematian an Zainab No. 01/SK/KBM/2003 bermeterai Rp.6000,- dan telah dinazeglendir, dikeluarkan oleh Lurah Bukit Merapin tanggal 5 Maret 2003(P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan No.132/KKTP/II-SM/1979 (Gambar Situasi Tanah Hibah) tanggal 22 Nopember 2000 tanpa meterai(P.10);
11. Fotokopi Surat Hibah dari Zainab kepada Ispian, Pemohon II, Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IIII tanggal 22 Nopember 2000, bermeterai Rp.6000,- dan telah dinazeglendir(P.11);

Hal 27 dari 46 hal Putusan No. 0218/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopy Surat Permohonan Blokir atas Sertifikat No 1300/Bukit Merapen dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang tanggal 7 Januari 2016 bermeterai Rp.6000,- dan telah dinazegelend(P.12);
13. Fotokopy Kwitansi Pembelian rumah tanggal 13 Oktober 2003 oleh H. Adamhuri Dachlan, SH di Jalan Bunier bermeterai Rp.6000,- dan telah dinazegelend(P.13);
14. Fotokopy Surat dari Pemohon II kepada BPN Kota Pangkalpinang tanggal 3 Januari 2016 tanpa meterai(P.14);
15. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 25-01-2012, bermeterai Rp.6.000,- telah dinagezelend, telah diperiksa dan sesuai aslinya, bukti (P.15);
16. Fotokopy Kartu Keluarga an. Pemohon I yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 17-07-2013, bermeterai Rp.6.000,- telah dinagezelend, telah didiperiksa dan sesuai aslinya, bukti (P.16);
17. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 28-01-2012, bermeterai Rp.6.000,- telah diperiksa dan sesuai aslinya, bukti (P. 17);
18. Fotokopy Kartu Keluarga an. Pemohon II yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 25-02-2014, ber- meterai Rp.6.000,- telah diperiksa dan sesuai aslinya, bukti (P.18);
19. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon III yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 26-01-2012, ber meterai Rp.6.000,- telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.19);
20. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk an. Muslimi yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 18-07-2013, bermeterai Rp.6.000,- telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.20);
21. Fotokopy Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas Tanah atas nama Pemohon III tanggal 2 Januari 2001 bermeterai Rp.6000,- telah dinazegelend tanpa aslinya, bukti (P.21);

Hal 28 dari 46 hal Putusan No. 0218/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopy Surat Pernyataan Waris tanggal 17 Desember 2015 bermeterai Rp.6000,- telah dinazegelend tanpa aslinya, bukti (P.22);
23. Asli Undangan penyelesaian ahli waris almarhum Muhid bin Asin tanggal 22 Desember 2015 bermeterai Rp.6000,- telah dinazegelend, bukti (P. 23);
24. Fotokopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 tanggal 30 April 2015, SPPT PBB 0225294, bermeterai Rp.6000,- telah dinazegelend, tanpa aslinya, bukti (P. 24);
25. Fotokopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 tanggal 30 April 2015, SPPT PBB 0225293 bermeterai Rp.6000,- telah dinagezelend tanpa aslinya, bukti (P.25);

Menimbang, bahwa selain itu, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang;

di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Para Penggugat, namun kenal dengan mereka dan kenal dengan kuasa para Para Penggugat;
- Bahwa kuasa para Para Penggugat adalah Pemohon II bin Muhid;
- Bahwa saksi mengenal kuasa para Para Tergugat yang bernama Roni bin Ispian dan kenal dengan para Para Tergugat;
- Bahwa Roni adalah keponakan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui sebidang tanah milik Muhid bin Asin yang wafat tahun 1992, sebagaimana yang tertera dalam gugatan Para Penggugat yang terletak di Rt 02 Rw 01 Kelurahan Bukit Merapin Kota Pangkalpinang dengan ukuran 15x12 M2 dan sudah bersertifikat;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah tersebut dengan Roni, sebagian tanah tersebut dikuasai oleh Ispian, sebagian lagi dikuasai oleh anak-anaknya yang lain;
- Bahwa tanah Muhid yang telah bersertifikat tersebut ada sebuah rumah ditempati oleh Zainab, sebagian tanah dibagi-bagi oleh Zainab kepada anak-anaknya;

Hal 29 dari 46 hal Putusan No. 0218/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Zainab dipindah oleh Ispian ke belakang rumahnya dibangun rumah kecil dan rumah tersebut di rehab oleh pemerintah dan ditempati oleh Zainab;
- Bahwa ketika Zainab masih hidup rumah tersebut mau dijual, tetapi Zainab mengatkan tanah dan bangunan tersebut tidak boleh dijual kepada Ispian bin Muhid;
- Bahwa tanah yang ditempati Zainab tidak ada sertifikatnya dan tanah yang dilekangnya dibagi-bagi oleh Zainab kepada anak-anaknya, tanah tersebut dijual sedikit oleh anak-anak Zainab dan saksi pembelinya, tanah tersebut terpaksa dijual untuk mengurus Zainab yang telah wafat, yang berukuran 6 meter;
- Bahwa saksi mengetahui toko Roni yang ditempati Muhid ketika masih hidup, tanah Zainab di jual dengan saksi seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya dibagi bagi kepada ahli waris, rumah yang dibeli saksi tidak boleh direhab, kemudian rumah tersebut diambil Ispian dan uang saya dikembalikan oleh Ispian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sertifikat rumah, hanya ketika dipanggil Pak Lurah saya baru mengetahui sertifikat tanah yang saya beli atas nama Muhid tetapi bukan tanah yang disengketakan oleh para Para Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan itu milik Muhid, setelah Muhid wafat ditempati oleh Zainab, setelah Zainab wafat ditempati oleh Ispian (bagian Ispian) dan tanah yang ditempati Roni sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa saat saksi membeli sebagian tanah Muhid tersebut, ahli waris sudah sepakat, namun dibelakang hari ada segketa lagi, padahal tanah yang saya beli itu diluar tanah yang disengketakan oleh para Para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bagian tanah milik Muhid tersebut dikuasai oleh Zainab, Pemohon III, Pemohon I dan almarhum Zulkarnaen;
- Bahwa Rumah Zainab di tengah-tengah di depan Ispian ada took di depan yang sekarang ditempati oleh Roni;

Hal 30 dari 46 hal Putusan No. 0218/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang disengketakan, yang saksi ketahui tanah yang dibeli saksi dengan mereka yang kemudian dibeli Ispian kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tanah Muhid itu dibagi 7 bagian, namun ada satu bagian yang ada sertifikatnya, mungkin itulah yang mereka sengkatakan dan tanah yang bersertifikat tersebut dahulu ada rumah Muhid, Zainab pernah tinggal di situ saat itu ada rumah besar, kemudian yang tinggal disitu Ispian dan sekarang Roni;
- Bahwa tanah yang dibeli saksi itu ditempati oleh Lina Istini;
- Bahwa saksi mentehauai ketika bertuga tahun 1995 dimana rumah besar tersebut saat itu ditempati oleh Zainab;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah mana yang disengketakan oleh para Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat atau kuasa para Para Tergugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Buku Tanah an Pemegang Hak Muhid bin Asin bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah), telah dinazegelen, tanpa aslinya, (bukti T.1);
2. Fotokopi Surat Undangan Musyawarah dari Camat Gerunggag tanggal 30 September 2003 bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah di nazegelen tanpa aslinya, (bukti T.2);
3. Fotokopi Surat untuk Penyelesaian masalah tanah dari Camat Gerunggag kepada Ispian tanggal 14 Agustus 2003 bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah di nazegelen, tanpa aslinya, (T.3);
4. Fotokopi Surat Kuasa dari Muhid bin Asin kepada Ispian tanggal 24 Maret 1983 bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah di nazegelen , tanpa aslinya,bukti (T.4);
5. Fotokopi Surat Jual Beli tanah dari Muhid bin Asin kepada Ispian tanggal 05 Januari 1987 bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah di nazegelen, tanpa aslinya, bukti (T.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 02/SKHUAT-BM/2001 atas nama Ispian dari Lurah Bukit Merapin tanggal 03 Januari 2001 bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah di nazegelen,tanpa aslinya, bukti (T.6);

Hal 31 dari 46 hal Putusan No. 0218/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang dibuat Ispian tanggal 02 Januari 2001 bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah di nazegelelen, tanpa aslinya, bukti (T.7);
8. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 19 Agustus 2015, bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah di nazegelelend, tanpa aslinya, bukti (T.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Waris tanggal 19 Agustus 2015, bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah di nazegelelen, tanpa aslinya, bukti (T.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian tanggal 12 Oktober 2015, bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah di nazegelelen, tanpa aslinya, bukti (T.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Ispian dengan Suyati tanggal 02 Desember 1981, bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah di nazegelelen, tanpa aslinya, bukti (T.11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah di nazegelelen, tanpa aslinya, bukti (T.12);
13. Fotokopi Kartu Keluarga an. Suyati, bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah di nazegelelend, dan sesuai aslinya, bukti (T.13);
14. Fotokopi Kartu Keluarga an. Rony Siregar, bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah di nazegelelend, dan sesuai aslinya, bukti (T.14);
15. Fotokopi Kartu Keluarga an. Roni, bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah di nazegelelend, sesuai aslinya, bukti (T.15);
16. Fotokopi Kartu Keluarga an. Hendra Subrata, bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah di nazegelelend, sesuai aslinya, (bukti T.16);
17. Fotokopi Surat Keterangan Warisan, tanggal 31 Mei 2001, bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah di nazegelelend, tanpa aslinya, bukti (T.17);
18. Fotokopi Surat Kuasa, tanggal 30 Mei 2001, bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah di nazegelelend, tanpa aslinya, bukti (T.18);
19. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah, tanggal 30 Mei 2001, bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah di nazegelelen, tanpa aslinya, bukti (T.19);
20. Fotokopi Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No.06/HUAT-KBM/2001, tanggal 05 Juni 2001, bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah di nazegelelen, tanpa aslinya, bukti (T.20);
21. Fotokopi Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi, tanggal 24 Oktober 2001, bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah di nazegelelend, tanpa aslinya, bukti (T.21);

Hal 32 dari 46 hal Putusan No. 0218/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Kwitansi dari Ny. Suryati, tanggal 01 April 2003, dan 11 April 2002, bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah di nazegele, tanpa aslinya, bukti (T.22);
23. Fotokopi Surat Hibah, tanggal 22 Nopember 2000, bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah di nazegele, tanpa aslinya, bukti (T.23);
24. Fotokopi Lampiran Surat Hibah, tanggal 22 Nopember 2000, bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah di nazegele, tanpa aslinya, bukti (T.24);
25. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah, tanggal 02 Januari 2001, bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah di nazegele, tanpa aslinya, bukti (T.2);
26. Fotokopi Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No: 01/SKHUAT-BM/2001, tanggal 03 Januari 2001, bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah di nazegele, tanpa aslinya, bukti (T.26);
27. Fotokopi Surat Perjanjian, tanggal 26 September 2003, bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah di nazegele, tanpa aslinya, bukti (T.27);
28. Fotokopi Pernyataan Para Ahli Waris, tanggal 25 September 2003, bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah di nazegele, tanpa aslinya, bukti (T.28);
29. Fotokopi Surat Kuasa, tanggal 05 Maret 2003, bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah), tidak ada aslinya, aslinya ada pada Para Penggugat telah di nazegele, bukti (T.29);
30. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi, tanggal 07 Oktober 2003, bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah di nazegele, tanpa aslinya, bukti (T.30);
31. Fotokopi Kwitansi pembelian rumah dan Tanah di Jalan Bunier, tanggal 13 Oktober 2003, bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah di nazegele, tanpa aslinya, bukti (T.31);
32. Fotokopi catatan pengeluaran, bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah di nazegele, tanpa aslinya, bukti (T.32);
33. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi, tanggal 20 Desember 2003, bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah di nazegele, tanpa aslinya, bukti (T.33);
34. Fotokopi Kwitansi pembelian rumah tanggal 17 Januari 2004 oleh Ispian Muhid, bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah di nazegele, tanpa aslinya, bukti (T.34);

Hal 33 dari 46 hal Putusan No. 0218/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotokopi catatan harian tanpa tanggal dan tahun, bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah di nazegelelnd, tanpa aslinya, bukti (T.35);
36. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 26 Maret 2004, bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah di nazegelelnd, tanpa aslinya, bukti (T.36);
37. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 16 Januari 2006, bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah di nazegelelnd, tanpa aslinya, bukti (T.37);
38. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 21 Februari 2013, bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah di nazegelelnd, tanpa aslinya, bukti (T.38);
39. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 18 Maret 2014, bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah di nazegelelnd, tanpa aslinya, bukti (T.39);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dan bantahannya, Para Tergugat di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang;

di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah mantan Lurah di Bukit Merapin;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II bin Muhid sebagai Para Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Roni sebagai Para Tergugat merupakan keponakan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan oleh para Para Penggugat dan para Para Tergugat;
- Bahwa tanah yang disengketakan berukuran kira-kira 15 x 12 M2, terletak di Rt 02 Rw 01 Bukit Merapin yang dikuasai Roni ada toko di depan tanah tersebut;
- Bahwa dahulu yang membeli tanah tersebut adalah ayah Roni dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari ibu Zainab dan sudah dibayar, terletak dipinggir jalan;

Hal 34 dari 46 hal Putusan No. 0218/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut setelah dijual Zainab ditempat oleh Roni, dan ada toko Roni pada tanah tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui dimana Zainab, Ispian dan Muhid pernah datang kepada saksi, Muhid dan Ispian menandatangani surat jual beli tanah yang dikuasai Roni saat ini;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Para Penggugat dan Para Tergugat pernah berdamai di Kecamatan namun tidak berhasil, kata keluarga Para Penggugat sudah diganti dengan mas tetapi saksi tidak mengetahui hal itu;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Pak Camat Adamhuri pernah membeli sebagian dari tanah yang disengketakan tersebut;
2. Saksi II, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang;
- di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah mantan Lurah di Bukit Merapin;
- Bahwa Para Penggugat bernama Pemohon II bin Muhid;
- Bahwa Para Tergugat bernama Roni bin Ispian;
- Bahwa Roni adalah keponakan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan para Para Penggugat dan para Para Tergugat, tanah waris ada toko/tempat usaha Roni sebagai Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 1979 ada sebidang tanah pekarangan milik Muhid di beli oleh Ispian/Orang tua Roni kepada Muhid dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan telah dibayar oleh Ispian kepada Muhid semasa hidupnya, tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Roni;
- Bahwa tanah yang disengketakan Para Penggugat dan Para Tergugat berukuran sekitar 15 x 13 Meter;
- Bahwa pada saat Sofian jadi Lurah tanah Datuk Muhid sudah dihibah oleh Zainab kepada ahli warisnya;
- Bahwa Ispian bin Muhid pernah datang minta tanda tangan kwitansi jual beli, Ispian membeli kembali tanah yang dibelakang Roni yang dijual kepada H.Adamhuri bin Dahlan dan saksi pernah tanda tangan pada kwitansi tersebut;

Hal 35 dari 46 hal Putusan No. 0218/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ispian tidak dilibatkan dalam jual beli tanah tersebut, lalu Ispian kembalikan uang H.Adamhuri, jumlah uang Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat menyampaikan kesimpulan masing-masing, yang pada pokoknya para pihak Para Penggugat tetap sebagaimana dalil gugatan dan Replik semula serta mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusan agar mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menyampaikan kesimpulan, yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam Jawaban dan Duplik semula, serta mohon agar menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator Drs. Lasyatta, MH., dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 18 Juli 2016 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang bahwa perkara yang diajukan Para Penggugat berkenaan dengan perkara kewarisan, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo UU Nomor 3 tahun 2003 Jo UU Nomor 50 tahun 2013, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa dari jawabmenjawab yang diakui adalah :

Hal 36 dari 46 hal Putusan No. 0218/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pewaris adalah Muhid bin Asin yang meninggal pada tahun 1987;
- Bahwa istri pewaris bernama Zaenab binti Ramok telah menghibahkan atau membagikan hartanya kepada anak-anaknya yaitu Pemohon I binti Muhid, Ispian bin Muhid, Pemohon II bin Muhid, Pemohon III binti Muhid dan Pemohon IIII bin Muhid, pada tanggal 22 Nopember 2000;
- Bahwa bagian Zulkarnain bin Muhid telah dijual terlebih dahulu;
- Bahwa Zaenab binti Ramok telah meninggal 2 Maret 2003 ;
- Bahwa antara para Para Penggugat dan Para Tergugat atau kuasa para Para Tergugat adalah para ahli waris Muhid bin Asin;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah tanah luas 14 x 10 M2 yang di atasnya dibangun sebuah toko dengan batas :

- Sebelah barat berbatasan dengan rumah Satya;
 - Sebelah timur berbatasan dengan rumah sawi ;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah utara berbatasan dengan rumah Sulaiman;
- Hal mana telah dibantaholeh Para Tergugat atau kuasa para ParaTergugat dengan mendalilkan sudah dibeli oleh Ispian bin Muhid dari ayahnya Muhid bin Asin;

Menimbang bahwa, karena gugatan para Penggugat sebagian dibenarkan oleh Para Tergugat atau Kuasa para Tergugat, sehingga yang dibantah itu diwajibkan para Penggugat mengajukan alat bukti dan begitu juga Para Tergugat atau kuasa Para Tergugat sesuai pasal 283 Rbg sehingga Para Penggugat mengajukan bukti P1 sampai dengan P27 dan 1 orang saksi sedang Para Tergugat atau kuasa para Tergugat mengajukan bukti T1 sampai dengan T39 dan 2 orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap P.5,P.6,P.7,P.11, P.13,P.15, P.16,P.17, P.18, P.19, P.20, P.21 ,P.22 ,P.23 ,P.24 dan P.25 diakui oleh Para Tergugat atau kuasa para Tergugat selainya tidak diakui oleh Para Tergugat atau kuasa Para Tergugat;

Menimbang atas tanggapan dan keberatan Para Tergugat atau kuasa para Tergugat mengenai alat bukti para Penggugat , maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal 37 dari 46 hal Putusan No. 0218/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberatan Para Tergugat atau kuasa para Tergugat terhadap P1 dan P2 karena sudah ada sertifikat, itu dapat dibenarkan karena sudah surat yang lebih tinggi dari pada surat keterangan tersebut yaitu sertifikat yang dibuat oleh yang berwenang;
- Bahwa keberatan Para Tergugat atau kuasa para Tergugat terhadap P3 karena surat tersebut tidak ditandatangani oleh Ispian bin Muhid namun karena tidak ada kaitannya dengan perkara sehingga Majelis hakim mengesampingkan;
- Bahwa keberatan Para Tergugat atau kuasa Para Tergugat mengenai P4,P9, tapi dalam jawab menjawab Para Tergugat atau kuasa Para Tergugat telah mengakui sehingga terbukti bahwa antara Para Para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris;
- Bahwa keberatan Para Tergugat atau Kuasa para Tergugat terhadap P.10 ternyata denah tersebut sama dengan lokasi yang disengketakan sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa denah tersebut benar posisinya;
- Bahwa mengenai P12 dan P14 tidak ditanggapi oleh Para Tergugat atau Kuasa para Tergugat namun itu benar adanya pemblokiran;

Menimbang bahwa, selanjutnya para Penggugat mengajukan bukti berupa saksi satu orang yang bernama H. Adamhuri,SH. dan saksi tersebut menerangkan bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah para ahli waris Muhid bin Asin namun tidak ada diketahui tentang tanah sengketa tersebut karena tanah yang dibeli bukan tanah yang dipersengketakan tetapi menyatu dengan tanah yang dipersengketakan dan akhirnya dijual kembali ke Lina Istiana dan Para Tergugat hanya mengajukan satu orang saksi dan tidak mampu lagi meragukan alat bukti sementara satu orang saksi tidak bisa disebut saksi sesuai dengan azas yang berbunyi Unus Testis Nullus Testis, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa sehingga alat bukti tersebut hanya sebagai bukti awal;

Menimbang bahwa karena majelis hakim masih memberikan kesempatan kepada para Penggugat untuk mengajukan alat bukti lain namun para Penggugat tidak siap lagi sehingga pembuktian dialihkan kepada Para Tergugat atau kuasa para Tergugat untuk menguatkan bantahannya;

Hal 38 dari 46 hal Putusan No. 0218/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Menimbang bahwa, selanjutnya karena Para Tergugat atau Kuasa para Tergugat membantah gugatan para Penggugat, maka diwajibkan mengajukan bukti ;

Menimbang bahwa, Kuasa Para Tergugat mengajukan bukti T. 9, T. 10, T. 11, T.12, T. 13, T. 14, T. 15, T. 16, T. 17, yang menunjukkan bahwa Kuasa para Tergugat dan para Tergugat ada hubungan hukum dengan para Penggugat;

Menimbang bahwa, karena Para Tergugat atau Kuasa para Tergugat membantah gugatan tentang tanah yang terletak di Jalan Merapin yang batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah barat berbatasan dengan rumah Satya;

Sebelah timur berbatasan dengan rumah sawi ;

Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya;

Sebelah utara berbatasan dengan rumah Sulaiman;

Dengan menyatakan bahwa tanah tersebut bukan tanah warisan, karena tanah tersebut sudah dibeli ayah Para Tergugat yang bernama Ispian bin Muhid seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari ayahnya yaitu Muhid bin Asin;

Menimbang bahwa, karena Para Tergugat atau Kuasa para Tergugat menyatakan tanah tersebut sudah dibeli oleh Ispian bin Muhid, maka Para Tergugat atau kuasa para Para Tergugat mengajukan bukti T.1 dan T. 5, namun bukti T.5 tersebut tidak diakui oleh para Penggugat, sehingga majelis hakim menilai bahwa karena bukti T.5 adalah akta dibawah tangan meskipun diketahui oleh lurah namun tidak terstempel sehingga hanya sebagai persangkaan dibutuhkan alat bukti lain sedang bukti T.1 itu dibenarkan oleh para Penggugat tapi itu menunjukkan bahwa tanah itu awalnya adalah tanah Muhid bin Asin;

Menimbang bahwa, setelah ayah Para Tergugat atau Kuasa para Tergugat mendapatkan surat bukti T. 5 pada tahun 1987, maka pada tahun 2001 ayah Kuasa para Tergugat membuat Surat Pernyataan Pengakuan hak atas Tanah pada tanggal 02 Januari 2001 bukti T. 7 hal inipun tidak diakui oleh Para Tergugat sehingga majelis hakim menilai bahwa karena bukti T.5 dan bukti T.7 ini diketahui para pejabat yang berwenang sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, setelah Ispian bin Muhid mendapatkan bukti T. 7, lalu mengajukan pernyataan Hak Usaha atas Tanah pada tanggal 03 Januari 2001

Hal 39 dari 46 hal Putusan No. 0218/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti T. 6, bukti ini tidak diakui oleh para Penggugat sehingga majelis hakim menilai bahwa karena bukti T.6 ini diketahui para pejabat yang berwenang sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, para Penggugat mendalilkan bahwa para Penggugat yang selalu membayar PBBnya, namun hal itu dibantah oleh para Tergugat dan mengajukan bukti T. 36, T. 37, T. 38, T. 39 hal inipun dibantah oleh para Penggugat sehingga majelis hakim menilai bahwa karena bukti T36, T. 37, T. 38, T. 39 ini dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, alat bukti tertulis yang lain tidak dipertimbangkan karena tidak ada kaitannya dengan perkara ini;

Menimbang bahwa, selanjutnya Kuasa Para Tergugat mengajukan bukti berupa saksi sebanyak dua orang yaitu Suhaili Adhan, SH. Bin Adhan dan H. Supli Ali Bursyah bin Ali Bursyah yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Para Penggugat dan para Para Tergugat mereka adalah anak cucu Muhid dan Zainab;
 - Bahwa Ayah kuasa Para Tergugat pernah membeli tanah dari ayahnya yaitu Muhid;
 - Bahwa tanah itu dibeli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Menimbang bahwa para saksi telah bersesuai antara saksi pertama dengan

saksi kedua, yang mana saksi pertama mengetahui bahwa tanah tersebut dijual ketika saksi pertama didatangi oleh Muhid bin Asin dan Zaenab binti Ramok serta Ispian ketika menjual tanah tersebut untuk meminta tanda tangan untuk diketahui sedang saksi kedua mengetahui ketika masih jadi lurah pada kantor lurah waktu itu;

Menimbang bahwa persyaratan seorang bisa kesaksiannya dipertimbangkan, jika dia mengalami sendiri, melihat dengan mata kepala sendiri dan mendengar sendiri, namun kedua saksi tersebut tidak ada yang memenuhi persyaratan tersebut, namun tetap dapat dijadikan keterangan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, berdasarkan jawab menjawab serta alat bukti yang diajukan oleh para Para Penggugat dan para Para Tergugat atau kuasanya

Hal 40 dari 46 hal Putusan No. 0218/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas serta pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pewaris adalah Muhid bin Asin yang meninggal pada tahun 1987;
- Bahwa Zaenab binti Ramok telah meninggal 2 Maret 2003 ;
- Bahwa antara para Para Penggugat dan Para Tergugat atau kuasa para Para Tergugat adalah para ahli waris Muhid bin Asin;
- Bahwa istri pewaris bernama Zaenab binti Ramok telah menghibahkan atau membagikan hartanya kepada anak-anaknya yaitu Pemohon I binti Muhid, Ispian bin Muhid, Pemohon II bin Muhid, Pemohon III binti Muhid dan Pemohon IIII bin Muhid, pada tanggal 22 Nopember 2000;
- Bahwa para Para Penggugat dan para Para Tergugat adalah ahli waris pewaris;
- Bahwa ada tanah seluas 14 x 10 M2 yang terletak di Jalan Merapin yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah barat berbatasan dengan rumah Satya;
 - Sebelah timur berbatasan dengan rumah sawi ;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah utara berbatasan dengan rumah Sulaiman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Muhid bin Asin adalah pewaris yang meninggalkan isteri bernama Zaenab binti Ramok dan anak sebanyak 6 orang yaitu Pemohon I binti Muhid, Ispian bin Muhid, Pemohon II bin Muhid, Pemohon III binti Muhid, Pemohon IIII bin Muhid dan Zulkarnain bin Muhid hal ini sesuai dengan kompilasi hukum Islam pasa 174 ayat(1);

Menimbang bahwa telah terbukti pula bahwa setelah meninggalnya Muhid bin Asin pada tahun 1987 tersebut, lalu isteri Pewaris bernama Zaenab binti Ramok telah membagikan atau menghibahkan tanah kepada anak-anak yaitu Pemohon I binti Muhid, Ispian bin Muhid, Pemohon II bin Muhid, Pemohon III binti Muhid dan Pemohon IIII bin Muhid, pada tanggal 22 Nopember 2000 dan itu semuanya telah dibangun rumah di atasnya, sementara Zulkarnain bin Muhid bagiannya telah dijual terlebih dahulu, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa pembagian tersebut terbukti telah disepakati, hal ini sesuai dengan pasal 183 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa mengenai tanah yang disengketakan tersebut, karena para Para Penggugat hanya mengajukan bukti tertulis tentang adanya ahli waris

Hal 41 dari 46 hal Putusan No. 0218/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pewaris dan sementara mengenai tanah itu para Para Penggugat tidak dapat membuktikannya bahwa itu adalah tanah warisan karena hanya mengajukan bukti tertulis tentang denah tersebut dan satu orang saksi sementara satu orang saksi tidak dapat dinamakan saksi sesuai azas Unus Testis Nullus Testis sedang Para Tergugat atau kuasa para Tergugat disamping mengajukan bukti tertulis mengenai ahli waris dan pewaris juga mengajukan bukti tentang keabsahannya menguasai tanah tersebut yaitu dengan T.5, T.6 dan T.7 sehingga majelis hakim berpendapat bahwa tanah tersebut harus dinyatakan bahwa bukti Para Tergugat atau kuasa para Tergugat belum dapat dilumpuhkan oleh para Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai dadlil para Penggugat mengenai sertifikat tanah tersebut atau bukti T.1. masih atas nama Muhid bin Asin, tidak bisa lagi dijadikan alat bukti bahwa itu masih milik Muhid bin Asin karena belum baliknama, hal ini terjadi dengan adanya pemblokiran oleh pihak para Penggugat dan menurut majelis hakim bahwa hal itu memungkinkan saja, karena berdasarkan hasil pemeriksaan setempat obyek tanah sengketa tersebut di lokasi ditemukan beberapa orang menguasai dan bahkan dalam lokasi yang masuk sertifikat itu ada yang sudah dua kali dipindahtangankan dan yang lain itu tidak dipersoalkan oleh para Penggugat;

Menimbang bahwa karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa tersebut adalah masih tanah warisan almarhum Muhid bin Asin, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, oleh karena perkara ini mengenai sengketa kewarisan, maka kepada pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan para Para Penggugat seluruhnya;

Hal 42 dari 46 hal Putusan No. 0218/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum para Para Penggugat untuk membayar perkara ini sejumlah Rp 3.911. 000 .00 (Tiga juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 R. Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Bustani, S.Ag., MM., M.H. dan Thamrin, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 J. Awal 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusra Chamisi, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat atau Kuasa para Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Bustani, S.Ag., Mm., M.H.

Drs.H.Muhammad Takdir,S.H., M.H.

Hakim Anggota

Thamrin, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Yusra Chamisi, SH.

Hal 43 dari 46 hal Putusan No. 0218/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30,000,00
2. A T K	Rp 50,000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp. 2, 320,000,00
4. Biaya pemeriksaan setempat	Rp 1,500,000,00
4. Materai	Rp. 6,000,00
5.Redaksi	<u>Rp. 5,000,00</u>
J u m l a h	Rp. 3.911.000,00

(Tiga juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah)

Hal 44 dari 46 hal Putusan No. 0218/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)